



PUTUSAN

Nomor 510/Pdt.G/2024/PA.Mtr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MATARAM

Memeriksa dan mengadili perkara Perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Temanggung, 21 Januari 1983, agama Islam, pekerjaan Karyawan BUMN (PT Askes), pendidikan S1, tempat kediaman di KOTA MATARAM,, sebagai **Penggugat**;

Melawan :

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Mataram, 16 Juli 1982, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx, Kelurahan Pagutan, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama Mataram tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 24 September 2024 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram, dengan Nomor 510/Pdt.G/2024/PA.Mtr, tanggal itu juga, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut;

Hlm 1 dr 12 Hlm. Putusan Nomor 510/Pdt.G/2024/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2013, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan, xxxx xxxxxxx, sebagaimana tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 76/76/I/2013, tertanggal 18 Januari 2013;
2. Bahwa setelah nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah Penggugat di Lingkungan Perum Permata No.20 Presak Barat, Kelurahan Pagutan, Kecamatan Mataram, xxxx xxxxxxx, selama kurang lebih 11,5 tahun;
3. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan tidak dikaruniai keturunan (ba'da dukhul);
4. Bahwa sejak November 2016 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain;
 - a. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah bathin kepada Penggugat sejak Januari 2019;
 - b. Tergugat selingkuh dengan wanita lain;
 - c. Tergugat dengan Penggugat jarang komunikasi;
5. Bahwa sampai saat ini Penggugat dengan Tergugat masih tinggal serumah akan tetapi dengan alasan pada point 4 tersebut, Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hlm 2 dr 12 Hlm. Putusan Nomor 510/Pdt.G/2024/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram Cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughraa Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (Khoirun Nisa, S.Farm. Apt. binti H. Triyono Santoso, SH.);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Dan apabila majelis berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan dan Ketua Majelis telah memberikan nasehat kepada kedua belah pihak agar rukun kembali dalam rumah tangga akan tetapi Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, karena keduanya hadir di persidangan, maka sebelum pemeriksaan pokok perkara, Penggugat dan Tergugat harus menempuh lembaga mediasi dengan memilih mediator Lalu Abdurrahim, akan tetapi mediasi tersebut tidak berhasil ;

Bahwa pemeriksaan perkara ini terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat,;

Bahwa Tergugat telah memberikan jawaban sebagai berikut;

- Bahwa Tergugat membenarkan poin 1 sampai dengan poin 3 posita gugatan Penggugat;
- Bahwa terhadap pont 4 gugatan Penggugat, Tergugat membenarkan bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah bathin kepada Penggugat sejak 2019 dan antara Tergugat dan Penggugat jarang berkomunikasi, namun Tergugat membantah telah berselingkuh dengan wanita lain sebagaimana dalil gugatan Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak ingin bercerai dengan Penggugat;

Hlm 3 dr 12 Hlm. Putusan Nomor 510/Pdt.G/2024/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah mengajukan replik yang isinya sebagaimana dalam berita acara sidang;

Bahwa Tergugat telah mengajukan duplik sebagaimana dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk menguatkan dali-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat:

1. Fotokopi KTP. Atas nama Penggugat, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan Nomor 76/76/II/2013, tertanggal 18 Januari 2013; bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis,

B. Saksi:

1 Triyono Santoso, SH, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Jalan Raden Mas Panji Anom, Lingkungan Puri Pagutan Indah F-10 Kelurahan Pagutan, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah Penggugat;
- Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan belum mempunyai anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak November 2016 sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena jarang komunikasi dan tidak ada keterbukaan antara Penggugat dan Tergugat;

Hlm 4 dr 12 Hlm. Putusan Nomor 510/Pdt.G/2024/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat Tergugat masih tinggal satu rumah namun selama lebih dari 5 tahun yaitu sejak tahun 2019 Tergugat tidak memberikan nafkah bathin kepada Tergugat;
- Bahwa saksi sering menasehati Penggugat agar rukun dengan Tergugat, namun berhasil dan Penggugat tetap menghendaki cerai;

Bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil dalil gugatan telah melakukan sumpah supletoir dengan menyatakan bahwa apa yang termuat dalam gugatan adalah benar adanya;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun untuk menguatkan bantahan;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap ingin bercerai sedangkan Tergugat tidak ingin bercerai;

Bahwa, berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar Penggugat dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan bersatu kembali sebagai suami isteri, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator bernama Lalu Abdurrahim, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 16 Oktober 2024, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang

Hlm 5 dr 12 Hlm. Putusan Nomor 510/Pdt.G/2024/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah bathin kepada Penggugat sejak Januari 2019; Tergugat selingkuh dengan wanita lain; Tergugat dengan Penggugat jarang komunikasi;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti tertulis dan satu orang saksi serta sumpah supletoir ;

Menimbang bahwa bukti P1 berupa Fotokopi KTP. Atas nama Penggugat, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, maka sesuai Pasal 165 HIR/ 285 RBG. Jo. Pasal 1868 dan 1870 BW, alat bukti tersebut memenuhi syarat formil materil sebagai akte otentik dan karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, alat bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat berdomisili di wilayah xxxx xxxxxxxx;

Menimbang bahwa bukti P2 Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan Nomor 76/76/II/2013, tertanggal 18 Januari 2013; bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, sesuai Pasal 165 HIR/285RBG Jo. Pasal 1868 dan 1870 BW, alat bukti tersebut memenuhi syarat formil materil sebagai akte otentik, karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan yang sah;

Menimbang bahwa saksi Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, serta memiliki hubungan yang dekat (ayah kandung) Penggugat sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. serta Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan;

Hlm 6 dr 12 Hlm. Putusan Nomor 510/Pdt.G/2024/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa keterangan saksi Penggugat yang pada pokoknya menyatakan mengetahui rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena kurang keterbukaan dan kurang komunikasi, saksi juga mengatakan bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal dalam satu rumah namun tidak melakukan hubungan suami isteri selama lebih dari 5 tahun sejak januari 2019 sampai sekarang;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat hanya mengajukan satu saksi maka sesuai azas hukum acara unus testis nullus testis (keterangan saksi satu saksi bukan saksi), maka keterangan satu saksi tersebut hanya merupakan bukti permulaan yang membutuhkan bukti lain;

Menimbang bahwa Penggugat telah melakukan sumpah tambahan (supletoir) untuk menguatkan dalil gugatannya, maka oleh karena Penggugat telah melakukan sumpah supletoir, maka keterangan saksi penggugat yang semula hanya mempunyai kekuatan pembuktian permulaan, namun karena Penggugat telah melakukan sumpah supletoir, maka alat bukti yang disampaikan oleh Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian;

Menimbang bahwa disamping alat bukti sebagaimana tersebut di atas, Tergugat sendiri meskipun tidak mau bercerai dengan Tergugat dan tetap ingin mempertahankan rumah tangganya, namun dalam jawaban Tergugat mengakui tidak memberikan nafkah bathin kepada Penggugat lebih dari 5 tahun; maka majelis memandang bahwa pengakuan Tergugat dalam persidangan tidak dalam rangka mempercepat perceraian, maka pengakuan tergugat tersebut harus diterima sebagai fakta;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti Surat, keterangan saksi serta pengakuan dari Tergugat serya sumpah supletoir, maka Majelis hakim telah menemukan fakta hukum dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah menikah pada tanggal 18 Januari 2013;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum punya anak;
- Bahwa, sejak Nopember 2016 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan terus menerus;

Hlm 7 dr 12 Hlm. Putusan Nomor 510/Pdt.G/2024/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak Januari 2019 Penggugat dengan Tergugat tidak lagi melakukan hubungan suami istri meski masih satu rumah;
- Bahwa saksi Penggugat telah menasehati Penggugat agar tidak bercerai, namun tidak berhasil.

Pertimbangan Hukum

Menimbang bahwa terhadap Petitem Penggugat angka 2 yang meminta agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bhain shugra Tergugat terhadap Penggugat; majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat 2 disebutkan bahwa *Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.*

Menimbang bahwa alasan alasan sebagaimana tersebut dalam pasal 39 ayat 2 Undang Undang Nomor 1 Tahu 1974 tentang perkawinan lebih diperjelas oleh pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf a Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa salah satu alasan perceraian sebagaimana disebutkan dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 adalah bahwa Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 tahun 2023 tentang hasil rumusan Pleno Kamar Mahkamah Agung RI, dalam rumusan Kamar Agama Huruf C Nomor 1 disebutkan bahwa " Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT."

Menimbang bahwa setidaknya ada 3 anasir hukum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 tahun 2023 yang dapat dijadikan alasan untuk

Hlm 8 dr 12 Hlm. Putusan Nomor 510/Pdt.G/2024/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengabulkan perkara perceraian yaitu (1) perselisihan tersebut terus menerus, (2) tidak ada harapan hidup rukun lagi, (3) berpisah tempat tinggal minimal 6 bulan, dan ketiga hal tersebut adalah bersifat kumulatif imperatif bukan fakultatif;

Menimbang bahwa apakah kondisi rumah tangga Penggugat Tergugat telah memenuhi alasan alasan perceraian sebagaimana disebutkan dalam pasal 19 Huruf F Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tersebut ?

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan dalam persidangan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami retak (broken marriage) dan perselisihan terus menerus, ditandai dengan tidak melakukan hubungan suami isteri selama lebih dari 5 tahun (sejak tahun 2019) sampai sekarang meski Penggugat Tergugat masih tinggal satu rumah, maka majelis berpandangan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dipertahankan lagi; sehingga majelis berpandangan bahwa alasan alasan untuk melakukan perceraian telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kondisi Penggugat dan tergugat yang jarang komunikasi dan bahkan tidak melakukan hubungan suami isteri meski tinggal dalam satu rumah merupakan komplik psikologis yang terus menerus dan telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

- Al-quran Surah Al-Hasyr ayat 14 Menegaskan:

تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقَلُوبُهُمْ شَتَّىٰ

Artinya : "Kamu menyangka mereka bersatu padahal sebenarnya hati mereka berpecah-belah"

- Al Hadis

Hadist yang diriwayatkan oleh imam Malik menegaskan;

لا ضرر ولا ضرار من ضرر الله ومن شق الله عليه

Artinya : "Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barang siapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya";

Hlm 9 dr 12 Hlm. Putusan Nomor 510/Pdt.G/2024/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kaidah fikih yang diambil alih sebagai pendapat majelis Hakim sendiri sebagai berikut;

"Mencegah Mudharat harus didahuluka daripada memperoleh maslahat

Menimbang bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat "درء المفاسد مقدم على جلب المصالح" (mencapai maslahat dan menolak mafsadat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di dalamnya hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun akhirat;

Menimbang bahwa oleh karena kondisi rumah tangga Penggugat sebagaimana fakta fakta di atas telah memenuhi Norma Hukum Islam juga telah memenuhi norma penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian petitum Penggugat pada angka 2 (dua) agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bhain shugra Tergugat terhadap Penggugat patut dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa, oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang bahwa dengan memerhatikan segala ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan;

MENGADILI

Hlm 10 dr 12 Hlm. Putusan Nomor 510/Pdt.G/2024/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughraa Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**Khoirun Nisa, S.Farm. Apt. binti H. Triyono Santoso, SH.**);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp.345.000,- (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 6 November 2024 *Masehi* , bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Awwal 1446 *Hijriyah* oleh kami **Muhamad Rizki, S.H., M.H.** sebagai ketua Majelis, **Dra. Hj. Kartini, S.H.** dan **Dra. Hj. Ernawati, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **I Gusti Nyoman Sri Elitawati, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Kartini, S.H.

Muhamad Rizki, S.H., M.H.

Dra. Hj. Ernawati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

I Gusti Nyoman Sri Elitawati, S.H.

Perincian biaya :	
- Pendaftaran	30.000,00
- Proses	75.000,00
- Panggilan	200.000,00
- PNBP	20.000,00
- Sumpah	,00
- Penerjemah	,00

Hlm 11 dr 12 Hlm. Putusan Nomor 510/Pdt.G/2024/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi 10.000,00
 - Meterai 10.000,00
- J u m l a h 345.000,00
(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hlm 12 dr 12 Hlm. Putusan Nomor 510/Pdt.G/2024/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)